

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Persepsi dosen UIN Antasari dan Alasan serta Dasar Hukumnya tentang walibersyarat

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag, M.H.I
Umur :53 Tahun
Alamat : Jl. Belitung Darat Gang Inayah, No. 27 Banjarmasin
Pendidikan : S2 Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Dosen Tetap (PNS) UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan

b. Pendapat

Menurut beliau sepanjang yang pernah beliau pelajari, tidak ditemukan keterangan bahwa seorang wali menetapkan syarat dalam pernikahan. Sekalipun tidak ditemukan keterangan bahwa tentang wali menetapkan syarat dalam pernikahan, menurut beliau, seorang wali boleh saja menetapkan syarat dalam pernikahan tersebut sepanjang syarat tersebut tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki atau calon mempelai laki-laki tersebut dapat memenuhinya sesuai kemampuannya. Dasar hukumnya adalah saling membantu atau saling menolong serta demi kemaslahatan bersama. Misalnya si wali tersebut perlu (meminta) sepeda motor untuk mengojek dalam mencari nafkah untuk keluarga,

dan di calon mempelai laki-lakinya sanggup saja, dan kedua pasangan tersebut tidak bisa dipisahkan lagi, maka hal demikian boleh-boleh saja. Seperti firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah ayat 2:“Tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Selain itu ada kaidah fiqh yang berbunyi: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat”.Bila si wali menetapkan persyaratan demikian sepanjang tidak memberatkan atau dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka hak perwaliannya tidak gugur.¹

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : H. Anwar Hafizi.Lc., MA.HK
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : S.2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Jabatan : Dosen Syariah, Sekretaris Jurusan HTNI.(Siyasah)
 Alamat : Jl. Mahligai Komp. Sari Bunga. No 15 A. Kab. Banjar.

b. Pendapat

Menurut Beliau tidak ada istilah wali yang memberikan syarat pada pernikahan, tapi kalau diluar pernikahan diperbolehkan. Contoh walinya mengatakan boleh menikahi anaknya dengan syarat sudah mempunyai pekerjaan, itulah yang diistilahkan wali dengan syarat di luar pernikahan.Artinya ayah dari anak perempuan menghendaki bahwa anaknya mendapatkan hak yang tepat ketika menikah. Jika dalam akad maka bisa, tapi kalau diluar akad itu namanya sighth

¹Sarmiji Asri, S.Ag,M.H.I. Dosen Tetap. *Wawancara Pribadi*. 22 Oktober 2018.

wali. Sighat wali itu kalau kita pahami sebenarnya itu tidak termasuk dalam akad nikah dia hanya mencantumkan ke konsekuensi saja. Artinya berhubungan dengan kepribadian bukan berhubungan dengan sahnya pernikahan. Kalau dalam akadnya sah saja misalnya kalau si perempuan mengajukan syarat ke wali silahkan, kata perempuan “Aku boleh menikah dengan engkau syaratnya engkau berjanji tidak boleh poligami” silahkan tapi itu diluar akad nikah itu namanya sighat perkawinan. Sighat prasyarat dalam perkawinan dalam membentuk si perempuan mengajukan syarat untuk pernikahan. Tapi akadnya tetap sah tapi perjanjiannya di luar pada akad .

Dasar hukum nya yang dijadikan rujukan

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.”²

Dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan bahwa persyaratan yang paling layak itu persyaratan yang menuju kepada pernikahan :

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling berhakdipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.”³

Pernikahannya boleh diajukan syarat, tapi sifatnya yang mampu dikerjakan oleh kedua belah pihak, misalnya syaratnyatidak bertentangan dengan konsekuensi nikah.Misalnya perempuan itu berkata “Aku mau menikah dengan kamu tapi syaratnya kamu mempunyai pekerjaan” itu diperbolehkan, akan tetapi

²Shahih Bukhari, *Kitabus Syaib* Jilid 7, Dar Mutabi’ Syaib, hlm. 19.

³Ibnu Qadimah, *Al-Mughni Jilid 9*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm. 434.

kalau syaratnya bertentangan dengan konsekuensi pernikahan maka perempuan itu tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut jika laki-laki itu tidak mempunyai pekerjaan dalam satu bulan sesudah menikah sehingga akan dilakukan perceraian. Dalam konsekuensi pernikahan maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan cerai tu tidak bisa. Kalau konsekuensinya kamu boleh menikah denganku dengan syarat kamu tidak boleh poligami kalau seperti ini namanya tidak bertentangan dengan konsekuensi.⁴

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Sukarni, M. Ag.
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. A. Yani, Km. 8 Komplek. Palapan Indah

b. Pendapat

Menurut Beliau dalam aturan fiqih wali itu memberikan syarat kecuali syarat-syarat yang sesuai dengan syariat agama sebenarnya tidak ada. Memang ada syarat misalnya si laki-laki itu memiliki kemampuan untuk bisa bertanggung jawab itu juga syarat, maka boleh saja seorang wali memberikan suatu syarat kepada seorang laki-laki untuk bisa melangsungkan akad perkawinan tapi syarat – syarat itu adalah syarat yang sesuai dengan syariat, misalnya kemampuan seorang laki-laki untuk membangun hidup yang baik dengan anak perempuannya yang

⁴H.Anwar Hafizi. Lc.,MA.HK. Dosen Syariah, Sekretaris, Jurusan HK. Wawancara Pribadi. 23 Oktober 2018

menjadi wilayah kewaliannya kemudian misalnya kafaah di dalam agama jadi boleh saja si wali ini menikahkan asal laki-laki ini benar – benar mau membangun keluarga yang baik dengan anaknya ini, tapi kalau persyaratannya sudah diluar yang bersifat syariaah itu tidak boleh. Tidak boleh karena tdak ada dalam syariat pernikahan dan itu kemudian bisa membebani kepada seorang laki-laki untuk bisa melangsungkan pernikahan dengan anak perempuannya. Yang paling besar berkah pernikahan itu adalah yang paling mudah biayanya, kalau dalam kasus ini menurut saya mempersulit maka bertentangan dengan prinsip pernikahan. Dalilnya memang tidak ada dilarang meminta syarat cuma kita bisa bernalar dari hadis Nabi bahwa kata Nabi saw yang paling besar berkah dalam pernikahan itu adalah yang paling mudah dalam biayanya.⁵

Dasar hukum

قَوْلُهُ : (أَرْضَيْتُ) هَمَزَةٌ لِإِسْتِعْآمٍ لِإِسْتِعْلَامٍ (مَنْ نَفْسِكَ وَمَا لِكَ) بِكُسْرِ اللَّامِ، أَيِ بَدَلِ نَفْسِكَ مَعَ
 وَجُودِ مَا لِكَ. قَالَهُ الْقَارِي. (قَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ) أَسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ الْجَوَازُ كَوْنُ الْمَهْرِ شَيْئًا حَقِيرًا لَهُ
 قِيمَةٌ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ. (وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَجَّى
 (وَأَبَى هُرَيْرَةَ) قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ)) عَلَى كَمْ
 تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوْاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ((عَلَى أَرْبَعِ أَوْاقٍ : كَأَنَّمَا تَتَحَنُّونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا
 الْجِبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ)) الخ. خَرَجَهُ مُسْلِمٌ. (وَسَحَلُ بْنُ سَعْدٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ،
 وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ: (وَأَبَى سَعِيدٌ) أَخْرَجَهُ الدَّارُ فُطَيْبِيُّ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: (لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَا لِهِ
 تَزَوَّجَ أُمَّ بِكَثِيرٍ، بَعْدَ أَنْ يَشْهَدَ))
 وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
 وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ مَلِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَا يَكُونُ الْمَحْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ

⁵Dr.H.Sukarni, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2018

الْكُوفَةِ : لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ . النَّكَاحُ بَرَكَةٌ , أَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ .)) . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ , بِلَفْظٍ : أَحَفُّ النِّسَاءِ صِدَاقًا , أَعْظَمُهُنَّ بَرَكَةً)) . وَفِي إِسْنَادِهِ : الْحَرِثُ بْنُ شَبَلٍ , وَهُوَ ضَعْفٌ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ -بِنَحْوِهِ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ.⁶

Diucapkan oleh musanif, yang aku ridoi memberikan apa yang kamu ridoi yang kamu miliki pengganti dari kata kepemilikan berkata Imam Al-Qori dia mengatakan boleh untuk mengganti kata kebolehan yaitu adanya mahar suatu yang biasa walaupun hanya kimah atau cincin dari besi. Akan tetapi itu adalah haditsnya dhaif dan di dalam hadits dari Sayyidinna Umar yang dikeluarkan oleh 5 Imam hadits dan disahihkan oleh Imam Turmudzi datang seseorang kepada Nabi SAW Sesungguhnya aku telah menikahi wanita Ansar kata Nabi. Berapa mahar yang akan engkau berikan untuknya hanya memberikan 5 koin maka Nabi berkata kepadanya. Ia 4 koin yang dibuat dari perak yang diambil dari gunung ini, yang kita miliki yang akan diberikan kepada perempuan tadi itu, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Sahal bin Sa'ad dan dikeluarkan oleh الشَّيْخَانِ 2 imam besar hadis yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dan Said dan dari Imam Abu Quthbi yaitu berupa hadis marfu, jangan memberatkan kalian kepada mahar sebab sedikit dari hartanya yang akan menikah atau banyak setelah ia bersyahadat. Jangan berat orang yang hendak menikah karena sebab maharnya kecil atau besar yang penting bersyahadat.

Para ulama berbeda pendapat tentang mahar sebagian mereka berkata mahar itu adalah seukuran yang ia ridoi. Imam sufyan atsuri berkata dan Syafii dan Ahmad dan Ishaq. Dan berkata malik bin annas kalau menurut imam malik

⁶Imam Hafid Abilngula Muhammad Ngabdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzi*, IAIN Antasari Tahun 1990/2000. hlm. 189

dan imam annas itu menyatakan tidak boleh mahar itu dibawah 4 dinar. Kalau Imam Syafii asalkan ikhlas laki-lakinya , kalau Imam Malik menyatakan tidak boleh dibawah 4 dinar. Berkata sebagian ulama kufah, kalau menurut ulama kufah sebagian mereka mengatakan tidak boleh mahar itu dibawah 10 dinar, nikah itu sebuah berkah Allah akan memudahkan kepadanya aku takut kepada wanita yang dak berkah tapi hadits ini dhoif. Dan hadits ini disahihkan oleh ukbah bin amir.

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Faturrahman Azhari, MHI
 Umur : 58
 Pendidikan : S3 Universitas Malang
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Pendidikan 49 Selamat No 107 Martapura

b. Pendapat

Menurut Beliau wali yang memberi syarat dalam pernikahan boleh saja, seperti kasus perkawinan Nabi Zakaria yang mensyaratkan kepada calon menantunya bila syarat itu terpenuhi maka ia dapat menikah dengan anaknya, sama saja misalnya saya nikahkan anak ku dengan kamu tapi dengan syarat kamu dapat bangun rumah buat ku, boleh saja selama itu tidak memberatkan.⁷

Dasar hukum nya yang dijadikan rujukan

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

⁷Dr. H. Faturrahman Azhari, MHI, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2018

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.”⁸

Apabila wali mengajukan syarat menurut beliau kewaliannya tidak gugur, karena boleh sama seperti hukumnya orang melamar atau meminang lalu walinya menetapkan jujuran 50 juta, kalau tidak ada ketetapan ini tidak bisa, artinya 50 juta itu menjadi syarat untuk bisa menikah dengan anaknya .⁹

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : Imam Alfiannoor, S. Ag MHI

Umur : 44

Pendidkan : S2 Ilmu Syariah

Pekerjaan : ASN

Alamat : Jl. Veteran km 5,5 Banjrmasin

b. Pendapat

Menurut Beliau syarat yang diminta wali kepada menantu atau mempelai laki-laki itu tidak ada tuntutan dalam syariat yang jelas yang melekat pada mempelai. Mahar yang terbaik adalah semurah-murahnya mahar itu yang terbagus, sesuatu perkara yang halal maka haram hukumnya wali melanggar prinsip si wali sebagai orang pengayom sebagai seorang muslim yang adil yang semestinya membuka jalan pernikahan itu malah menutup dengan syarat yang dibebankan kepada mempelai laki-laki.

Wali sangat penting dalam sebuah pernikahan. Wali itu jadi rukun nikah, tanpa wali tidak sah menikahnya itu yang disepakati oleh jumbuh ulama jadi wali

⁸ Shahih Bukhari, *loc. cit.*

itu menjadi rukun nikah kalau tidak ada wali tidak boleh. Dasar hukum sangat lah penting wali dalam pernikahan :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.”¹⁰

Syarat yang diajukan wali itu dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan dalam masyarakat, ketika syarat tidak dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki lalu si wali enggan maka ini wali adhal namanya, kemudian si mempelai perempuannya tetap bersikeras maka itu diajukan ke pengadilan minta pendapat hakim karena pebetapan wali hakim karen alasan dia adhal itu harus ditetapkan oleh hakim pengadilan agama jadi tidak bisa langsung dilihat dulu apa sebab dia adhal kenapa ia enggan apabila dibenarkan maka hakim bisa memerintahkan kepada kepala KUA setempat untuk menjadi walinya .

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Ahmad Ghazali, M.Hum

Umur : 60 Tahun

Pendidikan : S1 Fakultas Syariah dan S2 UII Yogyakarta

Pekerjaan : Dosen FDIK UIN

Alamat : Jl A. Yani Km 7 Margasari Permai Blok B

b. Pendapat

Menurut Beliau yang tidak dibolehkan itu hanya syarat yang ada di dalam akad nikah, kalau di dalam akad nikah itu ada syarat maka tidak boleh, syarat

¹⁰Shahih Bukhari, *loc.cit.*

untuk menjadi wali maka dibolehkan saja misalnya harus adil dulu orangnya harus alim dan seterusnya itu diperbolehkan kalau syaratnya seperti itu, tapi kalau syarat yang termasuk pemberian materi selama tidak mencacati proses akad nikah maka dibolehkan saja.¹¹

Bahwa wali itu sangat penting dalam sebuah pernikahan dasar hukum yang dapat dijadikan sebuah rujukan bahwa wali itu sangat lah penting yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.”¹²

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama : H. Bahran, SH., MH.
 Umur : 60 tahun
 Pendidikan : Dosen di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. Pangeran Rt 2 No 10 Banjarmasin
 Jabatan : Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

b. Pendapat

Menurut Beliau kalau dalam syarat sahnya pernikahan kalau sudah ijab qabul akadnya ijab qabul itu sah. Kalau si wali meminta sesuatu dari calon mempelai laki-laki sebelum akad nikah di luar mahar itu sebenarnya tidak termasuk syarat perkawinan. Bisa saja syarat tersebut diajukan tersendiri, kalau mahar haknya perempuan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

¹¹Drs. H. Ahmad Ghazali, M. Hum. Dosen FDIK. Wawancara Pribadi. 1 Oktober 2018.

¹² Shahih Bukhari, *loc. cit.*

perempuan tidak ada hubungannya dengan wali, jadi kalau wali meminta sesuatu kepada calon mempelai laki-laki asal saja tidak disyaratkan dalam akad nikah tidak disebutkan dalam akad nikah itu boleh saja tetapi kalau disebutkan dalam akad nikah, tidak boleh dikaitkan dengan mahar karena mahar itu hak perempuan.

Wali itu sangatlah penting dalam sebuah pernikahan yang disebutkan pada sebuah pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدِّدٍ وَشَهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi.”¹³

Apabila wali memberikan syarat pada sebuah pernikahan walinya kemauannya tidak diikuti maka hak walinya tidak gugur tapi adhal tidak ada sangkut pautnya dengan wali. Menurut beliau walinya lebih kepada menyalahgunakan kewaliannya.¹⁴

8. Informan kedelapan.

a. Identitas Informan

Nama : Dra. HjRabiatul Aslamiyah, M.Ag.

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S2

Alamat : Kemiri 70 A. Gatsu 4

Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah

Menurut Beliau kalau syaratnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan juga syaratnya itu disetujui oleh calon mempelai perempuan dan calon laki-

¹³Shahih Bukhari, *loc. cit.*

¹⁴ H. Bahran, SH., MH. Dosen. Ketua Bidang Hukum dan perundang-Undangan.Wawancara Pribadi 2 Oktober 2018.

laki dan juga bermanfaat kepada mempelai perempuan itu, dan juga tidak terlalu memberatkan kepada calon laki-laki, maka boleh saja tapi kalau syaratnya bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh. Boleh wali memberikan syarat kepada calon mempelai laki-laki.¹⁵

Dalam hadits yang lain kan ada yang menyebutkan bahwa persyaratan yang paling layak itu persyaratan yang menuju kepada pernikahan :

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.¹⁶

9. Informan Kesembilan

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Syaifullah Abdush Shamad, Lc, MA.
 Umur : 61 Tahun
 Pendidikan : S3 Universitas Al-Neelain Sudan
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Studi Islam, Uniska
 Alamat : Komplek Bumi Ayu No. 57 Rt. 11 Banjarmasin
 Jabatan : Ketua Bidang Fatwa

Wali yang memberikan syarat tidak apa, nikah itu tanpa wali itu maka batal, pernikahan akan gugur apabila siwali tidak mau menikahkan kalau dia

¹⁵Dra. Rabiatul Aslamiyah. Dosen Dakwah. Wawancara Pribadi. 20 Oktober 2018.

¹⁶Ibnu Qudamah, op. cit. hal 434

memberi syarat dan apabila syarat itu masih bisa dapat dipenuhi maka tidak gugur kewaliannya.¹⁷

1. Sempurna mempunyai kemampuan baligh berakal merdeka
2. Antara wali dan calon mempelai laki-laki itu sama agamnya islam
3. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali
4. Dia adil dengan menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan kecil

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ، وَهُوَ الْأَبُ أَوْ وَصِيُّهُ وَالْقَرِيبُ الْعَاصِبُ. وَالْمُعْتِقُ وَالسُّلْطَانُ وَالْمَا لِكَ. وَتَرْتِيبُ الْأَوْلِيَاءِ فِي أَحَقِّيَّةِ الْوَالِيَةِ مُفَصَّلٌ فِي الْمَذَاهِبِ.

إن كان الولي أب مجبراً وامتنع من تزويج ابنته المجبرة، فلا يعد عاضلاً إلا إذا تحقق منح الإضرار بها، وظهر الضرر بالفعل، كأن يمنعها من الزواج لتقوم بخدمته، أو ليستثمرها بأن يستولي على مرتبتها الوظيفي، ويخشى أن تقطعه عنه لوأما مجرد رد خطب كفاء رضيت به ابنته المجبرة، فلا يعد عاضلاً بل لا يعد عاضلاً لمجبرته برده لكفئها رداً متكرراً، سواء أكان الخاطب واحداً أم أكثر، لأن ما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته، مع جهل البنت بمصالح نفسها، يجعله لا يرد الخطب إلا إذا علم من حلها أو من حاله ما لا يوافق، أو ما يدعو إلى الرد، وقد وي أن الإمام مالك منع بناته من الزواج، وقد رغب فيهن خيار الرجال، وفعل مثله العلماء قبله كابن المسيب وبعده، ولم يكن قصدهم الضرر ببناتهم، فلم يعد واحداً منهم عاضلاً.

ويعد كالأب عند الملكية: وصي الأب المجبر، لئلا يكون عاضلاً بمجرد رد الخطب الكفاء الذي رضيت به المرأة، إلا إذا تحقق منه الإضرار بالمرأة. وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضلاً برد أول كفاء.

أما إن كان الولي غير مجبر، سواء أكن أب أم غيره، فإنه يعد عاضلاً في المسألتين السابقتين التين ذكرهما المالك، وفي المسألة الأوي عند الشافعية والحنابلة.

حكم العضل:

¹⁷ Dr. Syaifullah Abdush Shamad, Lc, MA. Dosen Fakultas Studi Islam, Uniska. *Wawancara Pribadi* 22 Oktober 2018.

يفسق الولي بالعضل إن نكر منح. لأنه معصية صغيرة.

وإذا عضل الولي تنتقل الولاية عند الإمام أحمد أحمد إلى الأبعد، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب، فملكه الأبعد، كم لو جن، ولأنه يفسق بالعضل-كم سبق- فتنتقل الولاية عنه، كم لو شرب الخمر. فإن عضل الأولياء كلهم، زوج الحكم. وقال الحنفية والمالكية والشفعية، وفي رواية عن أحمد: إذا عضل الولي ولو كان مجبراً، تنتقل الولاية للسلطان، أي القاضي الآن، ولا تنتقل للأبعد، للحدث السابق: ((فإذا اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له))، ولأنه بالعضل خرج من أن يكون ولياً، ويصبح ظالماً، ورفع الظلم موكل للقاضي.

Siapakah yang memilki hak untuk menghalangi?

- a. Jika wali adalah seorang bapak yang berhak memaksa dan dia menolak untuk mengawinkan anak perempuannya yang berhak untuk di paksa, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi. Kecuali jika terwujud keburukan dengan penghalangan ini dan keburukan dapat dilihat dengan jelas. Seperti dia melarang si perempuan untuk kawin dengan tujuan untuk melayaninya. Atau ntuk menginvestasikannya agar dia dapat menguasai gajinya dari pekerjaannya, dan dia merasa takut jika gajinya tersebut manakala dia kawin.

Sedangkan sikap penolakan terhadap lamaran orang yang setara dengannya, yang disetujui oleh anak perempuannya yang dapat dipaksa, tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi, bahkan dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi. Bahkan dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi akibat adanya haknya untuk menolak pinangan dengan alasan kesetaraan secara berulang-ulang. Tanpa memedulikan apakah orang yang melamar tersebut adalah satu orang maupun lebih karena rasa sayang dan rasa kasihan yang dimiliki oleh seorang bapak terhadap anak perempuannya dengan

ketidaktahuan anak perempuan tersebut mengenai masalah dirinya menyebabkan dia tidak mampu menolak lamaran orang yang melamarnya. Kecuali jika si wali dia mengetahui dari kondisi si perempuan atau kondisi si laki-laki suatu perkara yang membuatnya tidak setuju, atau yang dia menolak.

Imam Malik mencegah anak-anak perempuannya untuk kawin. Sedangkan anak-anak perempuan untuk kawin. Sedangkan anak-anak perempuannya tersebut diinginkan oleh orang-orang yang paling baik seperti Ibnul Musayyab. Mereka tidak bermaksud mendatangkan kerugian kepada anak-anak perempuan mereka. Salah seorang dari mereka tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi. Menurut mazhab Maliki, orang yang sama posisinya dengan bapak adalah orang yang diberikan wasiat oleh bapak yang memiliki hak untuk memaksa. Dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi-halangi akibat penolakannya terhadap lamaran orang yang setara dengannya yang disetujui oleh si perempuan. Kecuali jika terwujud keburukan terhadap si perempuan. Ada yang mengatakan, sesungguhnya orang yang memiliki hak untuk memaksa dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi dengan penolakannya terhadap lamaran pertama orang yang setara dengan anaknya.

- b. Sedangkan wali selain *mujbir*, baik bapak maupun orang yang lainnya, dia dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi dalam dua masalah yang lalu yang telah disebutkan oleh mazhab Maliki, dan dalam persoalan yang pertama menurut mazhab Syafi'i dan Hambali.

Hukum menghalang-halangi

Wali menjadi fasik dengan melakukan penghalang-halangan jika terjadi berulang-ulang; karena itu adalah perbuatan maksiat yang kecil. Jika wali menghalang-halangi menurut Imam Ahmad hak perwalian berpindah kepada orang yang lebih jauh; karena dia terhalang kawin dari arah yang lebih dekat. Sehingga hak perwalian berpindah kepada yang lebih jauh, sebagaimana halnya jika dia gila. Karena dia menjadi fasik dengan penolakan sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan maka hak perwalian berpindah darinya, sebagaimana halnya jika dia meminum minuman keras. Jika semua wali menolak untuk mengawinkannya, maka dia di kawinkan oleh hakim.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali menolak meskipun dia adalah wali *mujbir*, maka hak perwalian berpindah kepada penguasa, atau qadhi sekarang ini. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

فَإِذَا اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَنُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Juga karena dengan penolakan dia keluar dari keadaannya sebagai wali, dan dia menjadi orang yang zalim. Untuk menghilangkan kezaliman adalah dengan mewakilkannya kepada qadhi.¹⁸

10. Informan Kesepuluh

a. Identitas Informan

Nama : Dra Hj Mashunah Hanafi MA.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Cet 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 203-204.

Umur : 66 Tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Pensiun PNS, dosen, penceramah
Alamat : Jl Raya Beruntung Jaya 52 Banjarmasin

Sepantasnya wali memberikan sesuatu yang baik bagi anaknya. Jika yang disyariatkan itu tidak bertentangan dengan syariat jalan mahar boleh-boleh saja, asal sesuai dengan kesungguhan dan kesanggupan laki-laki. Perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri bahkan membujuk orang lain untuk mengawinkannya kecuali yang berhak menjadi wali memenuhi yang telah ditetapkan dalam hukum agama Q.S. An-Nur ayat/24:32

Laki-laki menjadi pemimpin wanita itu dikarenakan yang pertama adalah laki-laki memiliki kelebihan berupa akal, ketegasan, kekal yang kuat, kemudian kekuatan fisik, yang kedua karena laki-laki adalah orang yang membayar nafkah dan mengeluarkan nafkah buat keluarganya.

Laki-laki itu sebagai calon suami maka salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah lahir batin kepada isteri termasuk sandang pangan dan papan berdasarkan kadar kemampuannya secara sungguh-sungguh, nafkah lahir kebutuhan yang terkait dengan keperluan jasmaniah termasuk sandang, pangan, dan papan. Kemudian bermusyawarahlah antara wali anak dan calon suami karena musyawarah adalah salah satu cara untuk memecahkan persoalan, anjurkan juga agar dapat memperdalam pengetahuan agama, dan penting juga nasihat dari orang ketiga untuk meluruskan sebuah permasalahan yang berlangsung.¹⁹

¹⁹ Dra. Hj. Mashunah Hanafi. MA. Pensiun PNS. *Wawancara Pribadi*. 30 Oktober 2018.

Matriks

No	Nama	Pendapat	Alasan
1	Sarmiji Asri, S.Ag,M.H.I	Setuju	Menetapkan syarat dalam pernikahan sepanjang syarat tersebut dapat dipenuhi bagi calon mempelai laki-laki maka hak perwaliannya tidak gugur, apabila kalau si wali sudah keterlaluhan dalam kefasiqannya maka menurut sebagian ulama hak perwaliannya dapat ditarik.
2	H. Anwar Hafizi, Lc., MA. HK	Tidak setuju	Pertama tidak ada wali yang bersyarat, tidak ada wali yang memberikan syarat pada pernikahan tapi kalau diluar pernikahan maka boleh saja. Contoh : Kata si wali apabila kamu belum selesai kuliah kamu tidak boleh nikah, kecuali kamu sudah selesai kuliah maka silahkan nikah. bila itu terjadi dalam akad nikah maka itu akan merusak syarat akad, karna mencantumkan pra syarat dalam

			pernikahan, tetapi kalau diluar akad maka dinamakan dengan syigat akad.
3	Dr. H. Sukarni, M. Ag	Tidak setuju	Sebenarnya tidak ada dalam aturan fiqh wali itu memberikan syarat pada pernikahan kecuali syarat-syarat yang memang sesuai dengan syariat agama, kalau persyaratannya sudah diluar yang bersifat syariah itu maka tidak boleh. Memang ada syarat misalnya si laki-laki itu memiliki kemampuan untuk bisa bertanggung jawab, ini juga termasuk syarat. apabila syaratnya memang baik untuk kedua calon mempelai yang hendak menikah, maka boleh saja, karena agar dapat memudahkan bagi calon laki-laki untuk menikah dan menghalalkan bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan.
4	Dr. H. Faturrahman Azhari, MHI	Setuju	Contoh : Sama saja misalnya saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan syarat kamu buat rumah untuk aku kata si wali, maka boleh saja, selama itu tidak memberatkan. Kewaliannya tidak gugur karena boleh sama

			seperti hukumnya seperti jujuran lalu walinya menetapkan jujuran 50 juta. Misalnya kalau tidak ada ketetapan ini maka tidak bisa, artinya 50 juta itu menjadi syarat untuk bisa menikah dengan anaknya.
5	Imam Alfiannoor, S. Ag MHI	Tidak Setuju	Tidak ada tuntutan dalam syariat yang jelas, yang melekat pada mempelai laki-laki itu adalah mahar. Dan kalau itu memang juga disyaratkan pada hak kewaliannya maka hak kewaliannya tidak gugur, karena itu hanya saja sebuah Urf atau kebiasaan di sebuah masyarakat yang telah terjadi.
6	Drs H. Ahmad Ghazali,M. Hum	Setuju	Syarat yang tidak boleh itu yang ada di dalam sebuah akad pernikahan, kalau syaratnya termasuk seperti materi selama tidak mencacati proses akad nikah maka boleh saja
7	H. Bahran, SH., MH.	Tidak Setuju	Syarat bisa diajukan tersendiri di luar akad, karena kalau di dalam akad maka akan merusak sebuah akad pernikahan, karna kalau syarat itu dikatakan mahar maka mahar itu adalah haknya seorang perempuan, bukan haknya orang lain.

8	Dra. Rabiatul Aslamiyah	Setuju	Kalau syarat itu tidak bertentangan dengan ajaran islam dan juga syaratnya itu desetujui oleh mempelai laki-laki maka boleh saja.
9	Dr. H. Syaifullah Abdush Shamad,Lc,MA.	Setuju	Wali yang memberikan syarat itu sebenarnya tidak apa, asalkan syarat tersebut memang sesuai dengan syariat dan juga tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki.
10	Dra Hj Mashunah Hanafi MA.	Setuju	Sepantasnya wali memberikan sesuatu yang baik bagi anaknya. Jika yang di syariatkan itu tidak bertentangan dengan syariat jalan mahar boleh-boleh saja, asal sesuai dengan kesungguhan dan kesanggupan laki-laki

A. Analisis Data

Informan yang dimaksud disini yang dimaksud penulis adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang dan seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian. Dosen yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, Informan dalam penelitian ini adalah Ulama yang berumur atau berusia lebih dari 40 tahun, berpendidikan minimal S-1, berpekerjaan dalam bidang keagamaan atau masih dalam ruang lingkup sebagai

pengajar atau dosen dan bertempat tinggal di Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian tentang wali yang memberikan syarat pada pernikahan

Menurut sebagian dari dosen yang sudah memberikan pendapat atau jawaban tentang pengertian dan dasar hukum tentang *wali yang memberikan syarat pada pernikahan*, mereka berbeda-beda pendapat. Antara setuju dan tidak setuju dengan adanya *wali yang memberikan syarat pada pernikahan*, namun pada intinya maksud dari pengertian mereka sama yaitu *wali yang memberikan syarat pada pernikahan* itu apabila syarat itu merusak sebuah akad pernikahan maka pernikahannya batal.

Menurut beberapa ulama dan dosen menyatakan bahwa wali bersyarat dalam pernikahan menurut hukum Islam itu sebenarnya tidak ada, dan juga menurut penulis syarat itu biasanya hanya disyaratkan kepada calon suami atau calon istri saja, tidak dengan wali yang memberikan syarat juga dalam saat pernikahan.

Menurut beberapa dosen yang pada saat itu di wawancara lebih menekankan kepada masyarakat agar lebih mengetahui lagi tentang pernikahan itu apa kemudian wali yang sebenarnya itu yang harus bagaimana itu harus lebih di tekankan lagi di dalam masyarakat, terjadinya sesuatu yang memang tidak ada hukumnya dalam Islam tetapi kemudian masih adanya sebuah kebiasaan di dalam masyarakat itu juga lebih mengkhawatirkan, karena masyarakat lebih mencari manfaat dan keuntungan untuk dirinya sendiri bukan kebaikan untuk anaknya.

Dan di sinilah peran bagi ulama atau pun dosen yang memang mereka lebih mengetahui baik hukumnya itu apa.

Dapat diambil sedikit ringkasan dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan pada saat itu, yang memang maksud dan tujuan para beberapa ulama dan dosen itu memiliki tujuan yang sama. Menurut bahasa, nikah berarti pernyataan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. *Al-Fara'* mengatakan: "*An-Nukh*" adalah sebutan untuk kemaluan.²⁰ Dan di mulai dari pengertian nikah itu sendiri, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri termasuk hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin, membentuk rumah tangga yang sakinah, di dalamnya terwujud mawaddah dan Rahmah.

Wali adalah hak syar'i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa. Wali ada dua macam; wali umum dan wali khusus. Wali khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta. Yang kita bahas disini adalah wali yang berkenaan dengan manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan.²¹ Kemudian beralih kepada wali adalah orang yang berhak mengambil dan melakukan sesuatu secara paksa, diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Perwalian ini meliputi haknya dalam pernikahan. Wali tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: islam, laki-laki merdeka, berakal,

²⁰Muhammad 'Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Cet 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 375.

²¹Abdurrahman Al-Zajiri, *kitab Fikih Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut : Darul Fikr, Hlm 25.

dan dewasa, bahkan ada tambahannya, yaitu bukan fasiq (durhaka, pemabuk, pezina, penjudi, dsb.)

Kemudian mengenai wali bersyarat itu sendiri menurut pendapat beberapa beberapa dosen tidak ditemukan keterangan bahwa seorang wali menetapkan syarat dalam pernikahan, Sekalipun tidak ditemukan keterangan bahwa seorang wali menetapkan syarat dalam pernikahan, menurut beliau seorang wali boleh saja menetapkan syarat dalam pernikahan tersebut sepanjang syarat tersebut tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan tersebut dapat memenuhinya sesuai kemampuannya.

Dasar hukumnya adalah saling membantu atau saling menolong serta demi kemaslahatan bersama. Misalnya si wali tersebut perlu (meminta) sepeda motor untuk mengojek dalam mencari nafqah untuk keluarga, dan si calon mempelai laki-lakinya sanggup saja, dan kedua pasangan tersebut tidak bisa dipisahkan lagi, maka hal demikian boleh-boleh saja. Seperti firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.

Dalam hadits yang lain ada yang menyebutkan bahwa persyaratan yang paling layak itu persyaratan yang menuju kepada pernikahan

أَحَقُّ مَا أَوْفِيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.”²²

Boleh di ajukan syarat tapi sifatnya yang mampu dikerjakan oleh kedua belah pihak, syaratnya tidak bertentangan dengan konsekuensi nikah. Yang paling besar berkah pernikahan itu adalah yang paling mudah biaya nya kalo itu

²² Ibnu Qudamah, *loc. cit.*

mempersulit maka bertentangan dengan prinsip pernikahan. Dalilnya memang tidak ada dilarang wali meminta syarat, kita bisa bernalar dari hadits nabi bahwa kata Nabi yang paling besar berkah dalam pernikahan itu adalah yang paling mudah dalam biayanya :

(وَسَخَّلَ بِنُ سَعْدٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ, وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ:

(وَأَبِي سَعِيدٍ) أَخْرَجَهُ الدَّارَ فُطَيْنِي مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: (لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَا لِيهِ تَزَوَّجَ أُمَّ بِكَثِيرٍ,

بَعْدَ أَنْ يَشْهَدَ))

Dan dari Sahal bin Sa'ad dan dikeluarkan oleh As Shaihon 2 imam besar hadits yaitu imam Bukhari dan Muslim, dan Said dan dari Imam Abu Quthbi yaitu berupa hadits marfu, jangan memberatkan kalian kepada mahar sebab sedikit dari hartanya yang akan menikah atau banyak setelah ia bersyahadat. Jangan berat orang yang hendak menikah karena sebab maharnya kecil atau besar yang penting bersyahadat.²³

Menurut dosen apabila ada masih seorang wali yang memberikan syarat pada pernikahan wali tersebut tidak dianggap gugur sebuah kewaliannya, dia tetap jadi wali dan kewaliannya tidak gugur kecuali walinya itu enggan menikahkannya, artinya ketika syarat tidak dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki lalu si wali enggan maka ini dinamakan wali adhal. Yang telah diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 23 ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin meghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

²³Tuhfatul Ahwadzi, *op. cit.*189

Apabila kemudian si mempelai perempuannya tetap bersikeras maka itu diajukan ke pengadilan minta pendapat hakim karena penetapan wali hakim karena alasan dia adhal itu harus ditetapkan oleh hakim pengadilan agama jadi tidak bisa langsung kemudian dilihat dulu apa sebab dia adhal kenapa ia enggan apabila dibenarkan maka hakim bisa memerintahkan kepada kepala KUA setempat untuk menjadi walinya. Yang telah diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 23 ayat (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menurut pendapat ulama dan dosen mengenai tanggapan dengan adanya wali bersyarat dalam pernikahan terjadi masih dalam lingkungan masyarakat itu sebenarnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat yang masih mungkin sampai sekarang masih memberlakukan pernikahan yang memberikan syarat, terlebih lagi misalnya syarat tersebut malah tidak menguntungkan pihak perempuan malah menguntungkan lebih kepada orang tua saja.

Kedudukan wali dalam nikah sangat penting. Imam syafi'i imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik berpendapat, tidak dibenarkan seorang perempuan (terutama yang memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga terpandang) menikahkan dirinya sendiri. Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan dan ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan nikah. Dan bahwa yang mengakadkan itu haruslah seorang wali yang berhak. Lihat Q.S. An-Nur /24:32 dan Q.S.Al-Baqarah/2:221.

Perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akad – akad yang lain. Waktu dalam pernikahan hanya sebagai utusan dan penyambung lidah. Hak-hak yang berkaitan dengan akad tidak menjadi wewenangnya (secara penuh). Dia tidak boleh dituntut untuk membayar mahar atau dituntut untuk memasukkan istri ke dalam ketaatan kepada suaminya apabila dia adalah wakil suami. Dan dia tidak boleh menerima mahar atas nama perempuan yang diwakilinya apabila dia adalah wakil pihak perempuan, kecuali apabila pihak perempuan memberikan izin kepadanya. Dengan demikian, perwakilan bagi orang yang menjadi wakil pihak perempuan ada pada penerimaan mahar dan hal ini berbeda dengan perwakilan sebagai wakil untuk menikahkan, yang perwakilannya berakhir setelah akad usai.²⁴

Penulis akan menganalisa sesuai dengan pendapat dari dosen yang menyatakan bahwa wali yang memberikan syarat pada pernikahan setuju saja asalkan dengan syarat bahwa wali yang memberikan syarat pada pernikahan itu menyebutkan syarat pada sebelum akad pernikahan, dan akan berakibat fatal apabila yang telah terjadi pada kasus yang penulis ambil bahwa wali memberikan syarat menurut penulis hanya syarat tersebut tidak dimiliki oleh perempuan tetapi lebih syarat tersebut demi kepentingan seorang walinya saja.

Apabila syarat tersebut diucapkan pada akad pernikahan maka itu dapat merusak sebuah akad pernikahan. Dengan adanya syarat pada pernikahan yang memang diajukan oleh wali kepada calon suami perempuan itu kalau memang juga syarat tersebut baik dan kemudian sesuai dengan syariat dan juga syarat

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Cet 1 (Jakarta: Diterbitkan Cakrawala Publishing, 2004), hlm. 390-395.

tersebut memang diambil demi kebaikan bagi anaknya maka tidak apa. Juga disebutkan bahwa أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.²⁵

Wali juga sangatlah penting dalam pernikahan yang ditur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Semua uraian diatas menurut penulis dengan adanya wali yang memberikan syarat pada pernikahan yang memang hanya kemudian syarat tersebut dimiliki sepenuhnya oleh ayahnya, karena kalau syarat tersebut masuk dalam kategori mahar maka tidak diperbolehkan menurut pendapat ulama dan dosen apabila mahar termasuk dalam sebuah akad dapat merusak sebuah akad pernikahan. Pengertian mahar sudah jelas diterangkan bahwa *Mahar* secara etimologi berarti *mas kawin*. Sedangkan pengertian mahar menurut ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁶

²⁵ Ibnu Qudamah, *loc. cit.*

²⁶ *ibid* hlm. 105

Karena disini penyusun lebih menegaskan bahwa syarat itu nanti dapat menimbulkan syarat yang akhirnya malah menjadi syarat dalam kategori kembali ke mahar, juga telah dijelaskan oleh beberapa ulama dan beberapa dosen bahwa apabila nanti suatu syarat dapat merusak akad maka pernikahan itu tidak boleh juga dijelaskan dalam ayat bahwa syarat yang wajib dipenuhi itu ialah

أَحَقُّ مَا أَوْفِيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.²⁷

Wali sangatlah penting dalam sebuah pernikahan karena wali adalah salah satu syarat sahnya dalam pernikahan, yang kemudian jadi pertanyaan apakah wali yang memberi syarat apa wali tersebut tidak gugur menurut penulis tidak karena gugurnya hak seseorang wali itu yang telah dibahas sebelumnya, bahwa wali akan menjadi gugur apabila dia enggan menikahkan atau sebagainya, kemudian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin meghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Yang ke dua telah diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 23 ayat (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

²⁷Ibnu Qudamah, *loc. cit.*